



STUDI KASUS PUTUSAN PERMANENT COURT ARBITRATION (PCA) TENTANG SENGKETA KEPEMILIKAN ZINA EKONOMI EKSKLUSIF (ZEE) LAUT CINA SELATAN ANTARA REPUBLIK RAKYAT CINA (RRC) AND PHILIPINA

*CASE STUDY OF PERMANENT COURT ARBITRATION (PCA)
DECISION ON DISPUTE OF OWNERSHIP OF THE SOUTH CHINA
MARINE EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE (EEZ) BETWEEN THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA (PRC) AND THE PHILIPPINES*

Indra Wahyudi

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

E-mail : wahyudiindra259@gmail.com

Muh.Risnain

Universitas Mataram

E-mail : muh.risnaini@unram.ac.id

Diva Pitaloka

Universitas Mataram,

E-mail : diva.pitaloka@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan *Permanent Court Arbitration* (PCA) dalam memutus perkara konflik Laut Cina Selatan antara Philipina dan Republik Rakyat Cina (RRC) serta untuk menganalisis dampak dari putusan tersebut terhadap perkembangan hukum laut internasional khususnya yang berkaitan dengan Zona Ekonomi Eksklusif. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian hukum normatif, dengan metode Pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan Perjanjian Internasional, Pendekatan Historis, Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Adapun hasil dan kesimpulan dari penelitian ini yakni, *Permanent Court Arbitration* dalam pertimbangan-pertimbangannya terhadap putusan (*Award*) menyatakan bahwa, pertama pengajuan ini mencerminkan suatu perselisihan tentang sumber hak maritim di Laut Cina Selatan dan tentang klaim RRC atas hak bersejarah. Bahwa Hak maritim RRC di Laut China Selatan, tidak boleh melampaui yang secara tegas diizinkan oleh Konvensi PBB tentang Hukum Laut. Apa yang disebut “Nine Dash Line” bertentangan dengan Konvensi dan tanpa efek hukum sejauh melebihi batas-batas geografis dan substantif hak maritim China yang secara tegas diizinkan oleh UNCLOS. Pasca putusan (*Award*), perkembangan hukum laut internasional tidak mengalami perubahan yang signifikan, khususnya yang berkaitan dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Dalam putusannya PCA memberikan penegasan bahwa, Klaim Historis tidak serta merta dapat memberikan suatu Negara hak terhadap Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Kata Kunci : PCA, Zona Ekonomi Eksklusif, Nine Dash Line, UNCLOS 1982.

Abstract

This study aims to determine and analyze the basic consideration of permanent court arbitration (PCA) in breaking the Chinese Sea Conflict Case between the Philippines and the People's Republic of China (RRC) and to analyze the impact of the verdict to the development of international laws of

the business that is related to the exclusive economic zone. The type of research in writing the thesis is native normal research, with case approach (Case Approach). Approval Agreement approach, historical approach, conceptual approach (conceptual approach). The results and conclusions of this study, Permanent Court arbitration in its considerations of the decision (award declared that, the first submission reflected a dispute on the source of maritime rights in the South China Sea and about the RRC claim on the historic rights. That RRC's maritime rights in South China Sea, should not be exceeded that is firmly allowed by the United Nations Convention on the Law of the Sea. The so-called "Nine Dash Line" is contrary to the Convention and without legal effect as far as exceeding the geographical and substantive boundaries of China's maritime rights that are firmly allowed by UNCLOS. Post-award (award), the development of international markets of laws does not experience significant changes, especially those related to the exclusive economic zone (ZEE). In the decisions of the PCA provide an affirmation that, historical claims does not necessarily provide a country of rights to the exclusive economic zone (ZEE).

Keywords: PCA, Exclusive Economic Zone, Nine Dash Line, UNCLOS 1982.

A. PENDAHULUAN

Sengketa LCS pertama kali terjadi pada dasawarsa 1970-an dan masih belum menemui titik terang hingga saat ini. Republik Rakyat Cina (RRC), dalam klaimnya yang sangat populer yakni, *Nine Dash Line* menyatakan bahwa dalam *Nine Dash Line* merupakan kawasan yang membentang beratus-ratus mil dari selatan hingga ke kawasan timur provinsi Hainan¹, mendefinisikan *Nine Dash Line* sebagai peta teritorial yang meletakan sembilan garis putus-putus sebagai penanda atau petunjuk batas imajiner yang digunakan pemerintah RRC untuk mengklaim sebagian besar wilayah Laut Cina Selatan (LCS), meliputi sekitar 2.000.000 kilometer persegi kawasan maritim. Garis putus-putus meliputi sekitar 13 kilometer persegi luas daratan yang mencakup kepulauan Paracel, kepulauan Spratly, dan karang Scarborough².

Sembilan garis yang dibuat sepihak oleh RRC yang tidak diatur dalam konvensi hukum laut PBB 1982 atau *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982 (UNCLOS 1982) membuat beberapa negara yang bersentuhan langsung dengan kawasan Laut Cina Selatan (LCS) melayangkan protes keras terhadap aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh RRC di wilayah perairan tersebut. Diantaranya Taiwan, Vietnam, Philipina, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Indonesia juga ikut terseret dalam pusara konflik Laut China Selatan³. Philipina menjadi salah satu negara yang memberikan tanggapan serius atas upaya sepihak yang dilakukan RRC di atas wilayah perairan LCS.

Situasi yang kian memanas membuat pihak dari Philipina bereaksi keras, pada tahun 1994, Philipina mengajukan tuntutan ke Pengadilan Arbitrase Internasional di bawah Konvensi Hukum Laut PBB 1982 berhubungan dengan aktifitas RRC di kawasan Laut Cina Selatan⁴, Ketegangan semakin memuncak, hingga pada tahun 2013, Philipina

1 Maksum, Ali. *Regionalisme dan Kompleksitas Laut China Selatan*, Jurnal Sospol, Vol, 2, No, 2 (2017) hlm..9.

2 China: Maritime Claims in the South China Sea, Bureau of Ocean and International Environmental and Scientific Affairs, U.S. Department of State, Desember 2014, hml1.4.

3 Ketik Unpad, Mengulik Keterlibatan Indonesia dalam Konflik Laut China Selatan <https://ketik.unpad.ac.id/posts/1193/mengulik-keterlibatan-indonesia-dalam-konflik-laut-cina-selatan>. Di akses 8 Februari 2023 Pukul 23. 15 WITA.

4 Ang, Albert Julian. *Putusan Arbitrase Sengketa Laut Cina Selatan Antara Republik Pheilipina dan Republik Rakyat Cina di Tinjau dari Konvensi Hukum Laut Tahun 1982*, (Skripsi), Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum, 2021, hlm. 5.

membawa sengketa Laut Cina Selatan ke Mahkamah Arbitrase atau selanjutnya disebut sebagai *Permanent Court of Arbitration* (PCA) di Den Haag, Belanda⁵.

Pada tanggal 12 Juli 2016, PCA kemudian mengambil keputusan (*Award*), bahwa RRC tidak memiliki dasar hukum untuk mengklaim teritorial Laut Cina Selatan (LCS) dengan dasar *Nine Dash Line*⁶, serta dianggap telah memperburuk sengketa regional dengan reklamasi lahan dan pembangunan pulau buatan yang menghancurkan terumbu karang serta kondisi alam di daerah sengketa⁷.

Permanent Court Arbitration (PCA) di Den Hag Belanda, yang memutuskan hasil dari gugatan Filipina kepada Republik Rakyat Cina (RRC) menyatakan ⁸:

1. China tidak memiliki hak historis di perairan LCS dan berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 konsep *nine dash line* dinyatakan tidak memiliki landasan hukum;
2. Tidak ada apapun di kepulauan Spratly yang memberikan China hak ZEE;
3. China telah mencampuri hak tradisional warga Philipina untuk menangkap ikan, terutama di Scarborough Shoal.

Demikian hasil Putusan yang dikeluarkan oleh PCA di Den Hag, Belanda, yang mengadili sengketa antara Republik Rakyat Cina dan Republik Philipina. Secara tegas PCA menyatakan RRC tidak memiliki dasar hukum yang kuat atas klaim yang dilakukan di wilayah Laut Cina Selatan (LCS). Semenjak dikeluarkannya putusan tersebut oleh mahkamah arbitrase, RRC menolak mentah-mentah Putusan PCA karena beralasan PCA tidak memiliki yurisdiksi atas sengketa tersebut. Apapun putusan mahkamah, RRC telah mengatakan tidak dapat menerima, mengakui, atau melaksanakannya⁹.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diulas dalam penelitian ini adalah, Apakah dasar pertimbangan hakim PCA dalam memutus perkara dalam sengketa laut cina selatan antara RRC dan Philipina ? dan Bagaimanakah pengaruh putusan pca terhadap perkembangan hukum laut internasional tentang zona ekonomi eksklusi (ZEE) suatu Negara ?

B. METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu sering kali hukum dikonseptkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang – undangan (*law is books*) atau hukum dikonseptkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berprilaku manusia yang dianggap pantas¹⁰. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*) pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap putusan *Permanent Court of Arbitration* (PCA) tahun 2016 tentang konflik Laut Cina Selatan (LCS) antara Republik Rakyat Cina (RRC) dan Philipina, juga menggunakan pendekatan perjanjian internasional, serta pendekatan historis, dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Menggunakan jenis dan

5 *Ibid.*

6 *Ibid.*

7 Tempo.co, Ini Perjalanan Sengketa Laut Cina Selatan, <https://dunia.tempo.co/read/787130/ini-perjalanan-sengketa-kawasan-laut-cinaselatan/full&view=ok>, diakses 17 Februari 2023. Pukul 23. 15 WITA.

8 The South China Sea Arbitration Award Paragraf 28 dalam Muhammad Rafi Darajati, Huala Adolf, dan Idris, *Putusan Sengketa Laut China Selatan Serta Implikasi Hukumnya Terhadap Negara Dilekitar Kawasan Tersebut*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 48, No. 1 (2018), Bandung: Universitas Padjadjaran, hal. 35.

9 Ang, Albert Julian. hlm. 6. *Op. Cit.*

10 Amirudin dan H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, (2006), hlm. 118.

bahan hukum primer seperti, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut Internasional (*United Nations Convention on The Law of The Sea* 1982), Putusan Mahkamah Arbitrase Permanen, *Declaration on Conduct of Parties in The South China Sea 2002*, *The 1976 UNCITRAL Arbitration Rules*, serta *The Procedural Document PCA*. Juga menggunakan bahan hukum skunder seperti, perjanjian Internasional hasil – hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum tentang hukum laut internasional, serta bahan hukum tersier seperti, kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.¹¹

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Pertimbangan PCA Dalam Memutus Perkara Sengketa Laut Cina Selatan Antara RRC dan Philipina

a) Dasar Gugatan Para Pihak Dalam Sengketa Laut Cina Selatan Antara RRC dan Philipina

Sehubungan dengan sengketa kelautan, maka Pasal. 287 UNCLOS 1982 mengatur tentang alternatif dan prosedur penyelesaian sengketa (*dispute settlement*) bagi Negara-negara yang berhubungan dengan wilayah atau zona kelautan. Merrilss, mendefinisikan sengketa sebagai perselisihan mengenai fakta, hukum atau politik dimana tuntutan atau pernyataan suatu pihak ditolak, dituntut balik atau diingkari oleh pihak lain¹². Bab XV, khususnya Pasal. 287 UNCLOS 1982 menyediakan empat forum yang dapat dipilih untuk penyelesaian sengketa yaitu ¹³:

1. Mahkamah Internasional Hukum Laut (*International Tribunal for the Law of the Sea- ITLOS*);
2. Mahkamah Internasional (*International Court of Justice – ICJ*);
3. Mahkamah Arbitrase (*Arbitral Tribunal*);
4. Mahkamah Arbitrase Khusus (*Special Arbitral Tribunal*).

Pada 2013, Philipina mengajukan keberatan atas klaim dan aktivitas China di Laut China Selatan kepada Mahkamah Arbitrase di Den Haag, Belanda. Philipina menuduh China mencampuri wilayahnya dengan menangkap ikan dan mereklamasi demi membangun pulau buatan¹⁴.

Adapun posisi yang diajukan oleh Philipina kepada *Permanent Court of Arbitration* (PCA) yang termuat dalam *Award ; PCA Case N 2013-19 In The Matter Of The South China Sea Arbitration* , sebagai berikut ¹⁵:

- 1) Hak maritim Cina di Laut Cina Selatan, seperti yang dimiliki Philipina, tidak boleh melampaui batas yang secara tegas diizinkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa Konvensi Hukum Laut (“UNCLOS” atau “Konvensi”);

11 Ibid., hlm. 68.

12 J.G. Merrills. International Disputes Settlement disadur oleh Achmad Faudzan, Penyelesaian Sengketa Internasional, Tarsito, Bandung: 1986, hlm 1. Dalam <file:///C:/Users/HP/Downloads/52-Article%20Text-101-1-10-20171217.pdf>. Diakses pada 2 April 2023.

13 Ibid.

14 Setyo Adi, Danang Wahyu. *Analisis Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan Oleh Badan Arbitrase Internasional (Analysis Of Settlement Of South China Sea Disputes By The International Arbitration Agency)*, Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.1 (Januari 2021) Tema/Edisi : Hukum Internasional (Bulan Kesatu) <https://jhlg.rewangrencang.com/>. Hal 8.

15 Kasus Poisi Philipina, dalam *Award ; PCA Case N 2013-19 In The Matter Of The South China Sea Arbitration*. Hal.43-44.

- 2) Klaim China atas yurisdiksi hak berdaulat, dan atas "hak bersejarah", sehubungan dengan wilayah maritim Laut China Selatan yang dicakup oleh apa yang disebut "sembilan garis putus-putus" bertentangan dengan Konvensi dan tanpa efek hukum sejauh klaim tersebut melebihi batas geografis dan substantif dari Hak maritim China secara tegas diizinkan oleh UNCLOS;
- 3) Dangkalan Scarborough tidak memberikan hak atas zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen;
- 4) Mischief Reef, Second Thomas Shoal dan Subi Reef adalah elevasi surut yang tidak menghasilkan hak atas laut teritorial, zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen, dan bukan fitur yang dapat diambil alih oleh pendudukan atau sebaliknya;
- 5) Mischief Reef dan Second Thomas Shoal merupakan bagian dari zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen Philipina;
- 6) Karang Gaven dan Karang McKennan (termasuk Karang Hughes) adalah elevasi surut yang tidak menghasilkan hak atas laut teritorial, zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen, tetapi garis air rendahnya dapat digunakan untuk menentukan garis pangkal dari mana lebar laut teritorial Namyit dan Sin Cowe masing-masing diukur;
- 7) Johnson Reef, Cuareron Reef, dan Fiery Cross Reef tidak memberikan hak atas zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen;
- 8) China telah secara tidak sah mencampuri penikmatan dan pelaksanaan hak berdaulat Philipina sehubungan dengan sumber daya hayati dan nonhayati dari zona ekonomi eksklusif dan landas kontinennya;
- 9) China secara tidak sah gagal mencegah warga negara dan kapalnya mengeksplorasi sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif Philipina;
- 10) China secara tidak sah mencegah nelayan Philipina mengejar mata pencarian mereka dengan mengganggu kegiatan penangkapan ikan tradisional di Scarborough Kawanhan;
- 11) China telah melanggar kewajibannya berdasarkan Konvensi untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut di Scarborough Shoal, Second Thomas Shoal, Karang Cuareron, Karang Salib Api, Karang Gaven, Karang Johnson, Karang Hughes, dan Karang Subi;
- 12) pendudukan China dan aktivitas konstruksi di Mischief Reef
 - (A) melanggar ketentuan Konvensi mengenai pulau buatan, instalasi dan bangunan;
 - (B) melanggar kewajiban China untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut berdasarkan Konvensi; Dan
 - (C) merupakan tindakan percobaan perampasan yang melanggar hukum Konvensi;
- 13) China telah melanggar kewajibannya berdasarkan Konvensi dengan mengoperasikan kapal negara khumnyadengancaraberbahayayangmenyebabkan risiko serius tabrakan dengan kapal Philipina yang berlayar di sekitar Beting Scarborough;
- 14) Sejak dimulainya arbitrase ini pada bulan Januari 2013, Tiongkok secara tidak sah telah memperparah dan memperpanjang sengketa tersebut dengan, antara lain:
 - (A) mengganggu hak navigasi Philipina di perairan di, dan berdekatan dengan, Second Thomas Shoal;

- (B) (mencegah rotasi dan pasokan personel Philipina yang ditempatkan di Second Thomas Shoal;
 - (C) membahayakan kesehatan dan kesejahteraan personel Philipina yang ditempatkan di Second Thomas Shoal; Dan
 - (D) melakukan kegiatan pengerukan, pembuatan pulau buatan dan konstruksi di Mischief Reef, Cuareron Reef, Fiery Cross Reef, Gaven Karang, Karang Johnson, Karang Hughes dan Karang Subi; Dan
- 15) China harus menghormati hak dan kebebasan Philipina berdasarkan Konvensi, harus memenuhi kewajibannya berdasarkan Konvensi, termasuk yang relevan dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut di Laut Cina Selatan, dan harus menggunakan hak dan kebebasannya di Laut Cina Selatan dengan memperhatikan Philipina di bawah Konvensi.

Dilainpihak, Republik Rakyat Cina (RRC) sebagai pihak yang tergugat dalam sengketa di Kawasan Laut Cina Selatan (LCS) dalam kasus posisi menanggapinya dengan cara yang diuraikan dalam *Award ; PCA Case N 2013-19 In The Matter Of The South China Sea Arbitration*, sebagai berikut¹⁶:

1. Cina secara konsisten menolak bantuan Philipina untuk arbitrase dan berpegang pada suatu posisi tidak menerima atau berpartisipasi dalam proses ini. Ini telah mengartikulasikan posisi ini di depan umum pernyataan dan dalam banyak Catatan Diplomatik Verbal, baik ke Philipina maupun ke *Permanent Court of Arbitration*. Kementerian Luar Negeri China juga menyoroti dalam pernyataannya, konferensi pers, dan wawancara yang menganggap *non-partisipasi* dalam arbitrase sebagai hak sah menurut hukum Konvensi. Pemerintah China secara konsisten menganut posisi penyelesaian sengketa yang relevan antara China dan Philipina dengan cara damai melalui negosiasi dan konsultasi. Ini adalah konsensus yang dicapai dan berulang kali ditegaskan kembali oleh kedua belah pihak, serta ketentuan eksplisit dalam Deklarasi Perilaku Para Pihak di Laut China Selatan (DOC). Selain itu, pada tahun 2006, China, sesuai dengan ketentuan yang relevan dalam Pasal 298 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS).
2. Terlepas dari keputusannya untuk tidak hadir secara formal dalam proses ini, China telah mengambilnya langkah-langkah untuk secara informal memperjelas pandangannya bahwa Pengadilan tidak memiliki yurisdiksi untuk mempertimbangkan salah satu dari klaim Philipina. Pada 7 Desember 2014, Kementerian Luar Negeri Tiongkok menerbitkan “Makalah Posisi”. Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok tentang Masalah Yurisdiksi di Laut Cina Selatan Arbitrase yang Diprakarsai oleh Republik Philipina” (“Kertas Posisi Tiongkok”)¹⁷. Dalam Kertas Posisinya, China berpendapat bahwa Pengadilan tidak memiliki yurisdiksi karena :
 - a) inti dari masalah arbitrase adalah kedaulatan teritorial atas fitur maritim yang relevan di Laut Cina Selatan;

16 Ibid. hal. 3.

17 Kertas Posisi Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok tentang Masalah Yurisdiksi di Laut Cina Selatan Arbitrase yang Diprakarsai oleh Republik Philipina (7 Desember 2014), tersedia di < www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1217147.shtml > (selanjutnya disebut “Kertas Posisi Tiongkok”). Dalam *Award ; PCA Case N 2013-19 In The Matter Of The South China Sea Arbitration*. Hal 4.

- b) Cina dan Philipina telah sepakat, melalui instrumen bilateral dan Deklarasi Perilaku Para Pihak di Cina Selatan Laut, untuk menyelesaikan perselisihan mereka yang relevan melalui negosiasi; dan
- c) sengketa yang diajukan oleh Philipina “akan menjadi bagian integral dari batas maritim antara keduanya negara.” Duta Besar China untuk Belanda juga telah mengirimkan beberapa komunikasi keanggota individu Pengadilan, secara langsung dan melalui Registry, untuk menarik pernyataan tertentu pejabat Kementerian Luar Negeri dan lainnya menjadi perhatian para arbiter, sementara pada saat yang sama memperjelas bahwa komunikasi tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai partisipasi China dalam proses arbitrase.

Baik Philipina dan Republik Rakyat Cina (RRC) adalah pihak dalam Konvensi, Philipina telah meratifikasinya pada 8 Mei 1984, dan China pada 7 Juni 1996. Konvensi membahas secara luas berbagai masalah dan termasuk sebagai bagian integral dari sistem penyelesaian sengketa secara damai. Pada 12 Juli 2016 *Permanent Court Arbitration* (PCA) dengan resmi mengeluarkan keputusan (*Award*) atas pengajuan penyelesaian sengketa dikawasan Laut Cina Selatan (LCS) antara para pihak yang bersengketa yakni, Philipina dengan Republik Rakyat Cina (RRC). Dalam putusannya (*Award*) yang disimpulkan secara umum, *Permanent Court Arbitration* (PCA) di Den Hag Belanda memutuskan hasil dari gugatan Philipina kepada Republik Rakyat Cina (RRC), menyatakan¹⁸:

1. China tidak memiliki hak historis di perairan LCS dan berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 konsep *nine dash line* dinyatakan tidak memiliki landasan hukum;
2. Tidak ada apapun di kepulauan Spratly yang memberikan China hak ZEE;
3. China telah mencampuri hak tradisional warga Philipina untuk menangkap ikan, terutama di Scarborough Shoal.

Demikian hasil Putusan yang dikeluarkan oleh PCA di Den Hag, Belanda, bertempat di *Peace Palace*, Mahkamah menegaskan bahwa PCA siap untuk melanjutkan proses penyelesaian sengketa yang diajukan dan dibentuk atas permintaan Philipina. Landasan hukum yang jelas mengenai yurisdiksi yang mengakibatkan putusan yang dikeluarkan PCA juga memiliki karakteristik *legally binding* dengan syarat yang termuat dalam UNCLOS Annex VII¹⁹:

- 1) Kedua Negara telah membuat deklarasi menerima arbitrase;
- 2) Satu Negara telah membuat deklarasi menerima arbitrase, dan Negara lain belum;
- 3) Kedua Negara membuat deklarasi apapun, atau tidak ada penerimaan prosedur yang sama;
- 4) Ketiga kemungkinan telah terwujud dalam arbitrase PCA.

¹⁸ The South China Sea Arbitration Award Paragraf 28 dalam Muhammad Rafi Darajati, Huala Adolf, dan Idris, *Putusan Sengketa Laut China Selatan Serta Implikasi Hukumnya Terhadap Negara Disekitar Kawasan Tersebut*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol, 48, No, 1 (2018), Bandung: Universitas Padjadjaran, hal. 35. jurnal.fh.unpad.ac.id › ...PDFimplikasi hukum atas putusan permanent court of arbitration terkait... diakses 17 Februari 2023. Pukul 23. 18 WITA

¹⁹ Dirk Pulkowski, *Arbitration And Conciliation At The Permanent Court Of Arbitration Meeting Of The States Parties To Unclos 14 June 2017*. Senior Legal Counsel. dpułkowski@pca-cpa.org. hlm. hlm. 11.

Perselisihan yang terjadi antara Philipina dan Republik Rakyat Cina (RRC) pada sengketa Laut Cina Selatan (LCS) merupakan kewenangan sah bagi PCA untuk melakukan proses penyelesaian sengketa. PCA memutuskan bahwa pengajuan ini mencerminkan suatu perselisihan tentang sumber hak maritim di Laut Cina Selatan dan tentang klaim RRC atas hak bersejarah dengan ketentuan Konvensi²⁰. Perlu diingat secara bersama, bahwa dalam keputusan tentang Nine Dash Line, PCA dalam pertimbangan putusanya yang cukup panjang melampirkan point-point yang diuraikan sebagai berikut²¹ ;

1. FINDS that China's claims in the South China Sea do not include a claim to 'historic title', within the meaning of Article 298 (1) of the Convention, over the waters of the South China Sea and that the Tribunal, therefore, has jurisdiction to consider the Philippines' Submissions No. 1 and 2;
2. FINDS, with respect to the Philippines' Submission No. 5:
 - a. that no maritime feature claimed by China within 200 nautical miles of Mischief Reef or Second Thomas Shoal constitutes a fully entitled island for the purposes of Article 121 of the Convention and therefore that no maritime feature claimed by China within 200 nautical miles of Mischief Reef or Second Thomas Shoal has the capacity to generate an entitlement to an exclusive economic zone or continental shelf;
 - b. that Mischief Reef and Second Thomas Shoal are low-tide elevations and, as such, generate no entitlement to maritime zones of their own;
 - c. that there are no overlapping entitlements to an exclusive economic zone or continental shelf in the areas of Mischief Reef or Second Thomas Shoal; and
 - d. that the Tribunal has jurisdiction to consider the Philippines' Submission No. 5;
3. FINDS, with respect to the Philippines' Submissions No. 8 and 9:
 - a. that no maritime feature claimed by China within 200 nautical miles of Mischief Reef or Second Thomas Shoal constitutes a fully entitled island for the purposes of Article 121 of the Convention and therefore that no maritime feature claimed by China within 200 nautical miles of Mischief Reef or Second Thomas Shoal has the capacity to generate an entitlement to an exclusive economic zone or continental shelf;
 - b. that Mischief Reef and Second Thomas Shoal are low-tide elevations and, as such, generate no entitlement to maritime zones of their own;
 - c. that Reed Bank is an entirely submerged reef formation that cannot give rise to maritime entitlements;
 - d. that there are no overlapping entitlements to an exclusive economic zone or continental shelf in the areas of Mischief Reef or Second Thomas Shoal or in the areas of the Philippines' GSEC101, Area 3, Area 4, or SC58 petroleum blocks;
 - e. that Article 297(3) (a) of the Convention and the law enforcement exception in Article 298 (1) (b) of the Convention are not applicable to this dispute; and
 - f. that the Tribunal has jurisdiction to consider the Philippines' Submissions No. 8 and 9;
4. FINDS that China's land reclamation and/or construction of artificial islands, installations, and structures at Cuarteron Reef, Fiery Cross Reef, Gaven Reef (North), Johnson Reef, Hughes Reef, Subi Reef, and Mischief Reef do not constitute "military activities", within

20 Award ; PCA Case N 2013-19 In The Matter Of The South China Sea Arbitration.hl.69.

21 Ibid. Hal 472.

the meaning of Article 298(1) (b) of the Convention, and that the Tribunal has jurisdiction to consider the Philippines' Submissions No. 11 and 12(b);

5. FINDS, with respect to the Philippines' Submissions No. 12(a) and 12(c):

- a. *that no maritime feature claimed by China within 200 nautical miles of Mischief Reef or Second Thomas Shoal constitutes a fully entitled island for the purposes of Article 121 of the Convention and therefore that no maritime feature claimed by China within 200 nautical miles of Mischief Reef or Second Thomas Shoal has the capacity to generate an entitlement to an exclusive economic zone or continental shelf;*
- b. *that Mischief Reef and Second Thomas Shoal are low-tide elevations and, as such, generate no entitlement to maritime zones of their own;*
- c. *that there are no overlapping entitlements to an exclusive economic zone or continental shelf in the areas of Mischief Reef or Second Thomas Shoal; and*
- d. *that the Tribunal has jurisdiction to consider the Philippines' Submissions No. 12(a) and 12(c);*

6. FINDS with respect to the Philippines' Submission No. 14:

- a. *that the dispute between China and the Philippines concerning the stand-off between the Philippines' marine detachment on Second Thomas Shoal and Chinese military and paramilitary vessels involves "military activities", within the meaning of Article 298(1) (b) of the Convention, and that the Tribunal has no jurisdiction to consider the Philippines' Submissions No. 14(a) to (c); and*
- b. *that China's land reclamation and/or construction of artificial islands, installations, and structures at Cuarteron Reef, Fiery Cross Reef, Gaven Reef (North), Johnson Reef, Hughes Reef, Subi Reef, and Mischief Reef do not constitute "military activities", within the meaning of Article 298(1) (b) of the Convention, and that the Tribunal has jurisdiction to consider the Philippines' Submission No. 14(d);*

7. FINDS, with respect to the Philippines' Submission No. 15, that there is not a dispute between the Parties such as would call for the Tribunal to exercise jurisdiction.

Apa yang dikenal dengan hak bersejarah dalam 'Nine Dash Line' pertama kali muncul di RRC pada tahun 1948. Pada tahun itu Kementerian Dalam Negeri Pemerintah RRC menerbitkan "peta yang menunjukkan lokasi berbagai pulau di Laut Cina Selatan"²². Menanggapi hal ini, Philipina dibawah paham romawi tentang "*Dominum Maris*" dan Prinsip hukum internasional "*la terre domine la mer*" yang menyatakan bahwa daratan mendominasi laut, perlu menjelaskan kedaulatan dan yurisdiksi atas perairan disekitar atau berdekatan dengan setiap kenampakan geologis yang relevan²³. Teritori daratan mencakup daratan kontinental dan kepulauan. Kedua jenis daratan ini dapat tunduk pada sebuah klaim kedaulatan yang sah (yang dapat diambil) dan dapat menciptakan zona-zona maritim, khususnya sebuah laut teritorial, zona tambahan, ZEE, dan landas benua²⁴.

Seorang ahli hukum belanda yang terkemuka bernama Cornelis van Bynkershoek dalam sebuah buku yang berjudul "*De Domino Maris Dissenratio*", tulisan ini muncul sebagai sebuah antitesa untuk menolak dalil Jhon Shelden, yang mengklaim bagian-

22 Ibid. Hal 48.

23 Ibid. hal 74

24 Office Of Ocean And Polar Affairs Bureau Of Oceans And International Environmental And Scientific Affairs U.S. Department Of State. *Batas-Batas Di Lautan No. 150 Republik Rakyat Tiongkok : Klaim Maritim Di Laut Cina Selatan*. Hal 6. Januari 2022. Diakses pada 9 April 2023.

bagian laut yang luas bagi Negara pantai, dengan menyarakan jalur yang berbeda dibawah kedaulatan Negara pantai dengan suatu ukuran lebar yang tidak terlalu besar. Untuk itu ia mengemukakan suatu dalil sebagai penjelmaan dari asas laut dari darat, berupa suatu kaidah tembakan meriam yang berbunyi ; “*Terrae Protestas Finitur Ubi Finitur Armorum Vis*” yang berarti kedaulatan territorial berakhir diamana kekuatan senjata berakhirk²⁵.

Majelis menyimpulkan bahwa, sebagaimana antara Philipina dan RRC, klaim atas hak bersejarah atau hak berdaulat lainnya atau yurisdiksi, berkenaan dengan wilayah maritim Laut Cina Selatan yang dicakup oleh bagian yang relevan dari ‘sembilan garis putus-putus’ bertentangan dengan Konvensi dan tanpa efek hukum sejauh mereka melebihi batas geografis dan substantif hak maritim China dibawah Konvensi. Pengadilan menyimpulkan bahwa Konvensi menggantikan hak bersejarah apa pun atau hak berdaulat atau yurisdiksi lain yang melebihi batas yang diberlakukan di dalamnya.

2. Pengaruh Putusan PCA Terhadap Perkembangan Hukum Laut Internasional Tentang ZEE Suatu Negara

Ketentuan mengenai Zona Ekonomi Ekskusif (ZEE) dimuat dalam ketentuan Pasal 55 UNCLOS 1982, yaitu suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial, yang tunduk pada rezim hukum khusus yang ditetapkan berdasarkan mana hak-hak dan yurisdiksi negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan negara lain, diatur oleh ketentuan-ketentuan yang relevan konvensi ini²⁶. Zona Ekonomi Ekslusif yang terletak di luar laut teritorial, lebarnya ditentukan 200 mil diukur dari garis pangkal, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 57 UNCLOS III, ditentukan berdasarkan dua jenis, yaitu garis pangkal *biasa* (*normal base line*) dan garis pangkal lurus (*straight base line*).

Pertama, Garis pangkal biasa (*normal baseline*) yang digunakan untuk mengukur luasnya laut teritorial adalah dengan garis permukaan air rendah (*low water line*) sepanjang pantai yang ditandai pada grafik skala besar, yang diakui secara resmi oleh negara pantai. Selain itu, dalam kasus pulau-pulau yang memiliki garis bawah laut dari terumbudapat digunakan sebagai garis pangkal²⁷.

Kedua, Garis pangkal lurus dapat diimplementasikan pada kondisi dimana garis pantai menjorok kedalam dan memotong, atau jika ada pinggiran pulau di sepanjang pantai di sekitarnya; dan dengan adanya delta dan kondisi alam lainnya garis pantai sangat tidak stabil, maka negara pantai dapat, pada kondisi tertentu dapat menarik garis pangkal lurus dari mana luas laut teritorial diukur. Penarikan garis pangkal ini sangat menentukan bagi terbentuknya perairan pedalaman, sebuah laut teritorial, sebuah zona tambahan, sebuah ZEE, dan landas kontinen di Laut Cina Selatan.

Dalam temuan mahkamah pada sengketa Laut Cina Selatan antara Philipina dan Republik Rakyat Cina (RRC) , RRC belum mendefinisikan suatu garis pangkal terkait dengan ketiga “gugus pulau” lain yang diklaim olehnya, yakni *Dongsha Qundao* (Pulau Pratas dan fitur-fitur lainnya), *Zhongsha Qundao* (Scarborough Reef dan fitur-fitur

²⁵ Cornelis van Bynkershoek, *De Dominio Maris Dissertation: The Dissertation on the Law of the Sea Classics of international law*. Oceana Publications, 1964. Ilm. 5.

²⁶ Lihat Pasal 55, Text *Convention on the Law of the Sea* terdiri atas 17 Bagian (Parts) dan 9 Lampiran (annexes), Preamble - United Nations Convention On The Law Of The Sea, 1982. hal.21.

²⁷ Lihat Pasal 5, Text *Convention on the Law of the Sea*.

lainnya), dan *Nansha Qundao* (Kepulauan Spratly dan fitur-fitur lainnya)²⁸. Dengan kondisi demikian, sudah seharusnya secara hukum aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh RRC dikawasan Laut Cina Selatan tidak memiliki landasan hukum yang jelas.

Secara implisit dalam kasus penolakan hasil putusan PCA oleh pihak RRC juga termaktub suatu hal yang cukup penting dalam pembacaan situasi melalui pendekatan Ekonomi-Politik. Meningkatnya arogansi RRC untuk terus menerus mengklaim hamper seluruh kawasan Laut Cina Selatan (LCS) tidak terlepas dari kepentingan proyek *One Belt One Road* RRC. Kebijakan tersebut dibentuk untuk membangun kembali jalur sutra perdagangan kuno yang pernah dibuat oleh RRC pada zaman dahulu. OBOR terdiri atas dua jalur perdagangan yaitu jalur perdagangan darat yang disebut *New Silk Road Economic Belt* dan jalur perdagangan laut yang disebut *21st Century Maritime Silk Road*²⁹.

Jalur laut ini dibangun sebagai upaya untuk mempererat hubungan Tiongkok dengan Asia Selatan dan Asia Tenggara yang berfokus pada perdagangan maritime. *21st Century Maritime Silk Road* akan menghubungkan kawasan pesisir tenggara Tiongkok - Fuzhou dan Quanzhou di provinsi Fujian, Guangzhou dan Zhanjiang di Guangdong, Beihai di Guangxi dan Haikou di Hainan - ke Eropa melalui Laut Tiongkok Selatan dan Samudra Hindia dalam satu jalur, dan Pasifik Selatan di jalur yang lain. Dari Hanoi, Vietnam, jalur laut menuju Laut Cina Selatan dan kemudian Selat Malaka untuk mencapai Kuala Lumpur³⁰.

Proyek strategis yang sarat akan ambisiusme ini juga menjadi salah satu faktor dari penolakan RRC atas putusan PCA. Penolakan yang dilakukan oleh RRC terhadap putusan tersebut merupakan suatu bentuk pelanggaran dan tidak adanya itikad baik dari pihak RRC untuk menghormati perinsip-perinsip hukum internasional. Sehingga apa yang dilakukan pihak RRC melalui penafsiran yang berlebihan terhadap ketentuan tentang penetapan batas maritime yang termuat dalam UNCLOS 1982 merupakan sebuah bentuk untuk mengakali ketentuan konvensi, terlebih-lebih penggunaan metode penarikan garis pangkal diakali sedemikian rupa untuk dapat menarik keuntungan bagi kepentingan ambisius mereka.

Seperti yang telah diruakan pada pembahasan diawal tentang penarikan garis pangkal lurus yang menjadi penentu adanya hak suatu Negara atas hak zona maritim, seandaianya merujuk pada ketentuan penarikan garis pangkal yang sesuai dengan pedoman UNCLOS 1982. Sebagai suatu kaidah yang dihormati bersama, pasal 7 tentang rezim garis pangkal dalam ayat 6. *Pasca Award ; PCA Case N 2013-19 In The Matter Of The South China Sea Arbitration*, berkaitan dengan Zona Ekonomi Eksklusif, PCA menegaskan bahwa dasar-dasar untuk setiap Negara menentukan tapal batas maritim mereka dan zona-zona maritim harus tetap berlandaskan pada konvensi UNCLOS 1982.

D. KESIMPULAN

1. *Permanent Court Arbnitration* (PCA) dalam pertimbangannya berkaitan dengan tuntutan yang diajukan oleh pihak Philipina menyatakan dalam pertimbangannya memberikan pernyataan bahwa Hak maritim RRC di Laut China Selatan, tidak boleh

28 Office Of Ocean And Polar Affairs Bureau Of Oceans And International Environmental And Scientific Affairs U.S. Department Of State. *Op. Cit.* hal. 24.

29 *Ibid.* hlm. 111.

30 *Ibid.* hlm. 111.

melampaui yang secara tegas diizinkan oleh Konvensi PBB tentang Hukum Laut. Klaim RRC atas yurisdiksi hak berdaulat, dan atas "hak bersejarah" sehubungan dengan wilayah maritim Laut China Selatan yang dicakup oleh apa yang disebut "Nine Dash Line" bertentangan dengan Konvensi UNCLOS 1982.

2. Pasca Award ; PCA Case N 2013-19 In The Matter Of The South China Sea Arbitration, berkaitan dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), Setidaknya PCA bermaksud menegaskan kembali bahwa hal-hal yang berkaitan dengan ajuan gugatan dan duduk perkara yang disengketakan oleh para pihak, komitmen PCA untuk menegakan prinsip-prinsip dasar dari UNCLOS 1982 dapat dilihat dari pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan.

Pertimbangan-pertimbangan dan putusan yang dikelurakan dalam hal ini oleh *Permanent Court Arbitration* seharusnya dijadikan pedoman bagi setiap Negara dalam melakukan aktivitas-aktivitas maritime. Seharusnya guna memberikan efek jera berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak RRC, Philipina sebagai pihak yang merasa dirugikan sebaiknya membawa perkara ini untuk di adili di *International Criminal Court of Justice (ICJ)*. Mengingat ICJ merupakan salah satu organ utama di pengadilan PBB dan memiliki hubungan hirarkis jelas dengan PBB. Maka, ketika terjadi suatu penyimpangan terhadap apa yang telah di putuskan ICJ, Dewan Keamanan PBB akan mengambil langkah-langkah agar menaati keputusan tersebut.

Pihak-pihak yang secara langsung memiliki permasalahan yang sama diwilayah Laut Cina Selatan seharunya berkerjasama untuk mendorong Perserikatan bangsa-bangsa melakukan konfrensi dengan tujuan untuk melakukan revisi/penyempurnaan terhadap ketentuan UNCLOS berkaitan dengan sanksi Negara yang tidak patuh dan taat terhadap ketentuan UNCLOS serta hasil keputusan suatu lembaga pradilan internasional. Hal ini sebagai suatu formulasi khusus untuk menghormati hasil putusan yang dikeluarkan oleh PCA guna menghasilkan suatu aturan yang komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amirudin dan H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006).

Cornelis van Bynkershoek, *De Dominio Maris Dissertation: The Dissertation on the Law of the Sea Classics of international law*. Oceana Publications, 1964.

J.G. Merrills. International Disputes Settlement disadur oleh Achmad Faizdzan, Penyelesaian Sengketa Internasional, Tarsito, Bandung: 1986, hlm 1. Dalam <file:///C:/Users/HIP/Downloads/52-Article%20Text-101-1-10-20171217.pdf>. Diakses pada 2 April 2023.

Artikel/Jurnal/Tulisan Ilmiah

Ali Maksum, *Regionalisme dan Kompleksitas Laut China Selatan*, Jurnal Sospol, Vol, 2, No, 2 (2017).

Albert Julian Ang, *Putusan Arbitrase Sengketa Laut Cina Selatan Antara Republik Philipina dan Republik Rakyat Cina di Tinjau dari Konvensi Hukum Laut Tahun 1982*, (Skripsi), Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum, 2021.

Danang Wahyu Setyo Adi, *Analisis Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan Oleh Badan Arbitrase Internasional (Analysis Of Settlement Of South China Sea Disputes By The International Arbitration Agency)*, Rewang Rencang :

Dirk Pulkowski, *Arbitration And Conciliation At The Permanent Court Of Arbitration Meeting Of The States Parties To Unclos 14 June 2017*. Senior Legal Counsel. dpulkowski@pca-cpa.org. hlm. hlm. 11.

Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.1 (Januari 2021) Tema/Edisi : Hukum Internasional (Bulan Kesatu) <https://jhlg.rewangrencang.com/>.

Office Of Ocean And Polar Affairs Bureau Of Oceans And International Environmental And Scientific Affairs U.S. Department Of State. *Batas-Batas Di Lautan No. 150 Republik Rakyat Tiongkok : Klaim Maritim Di Laut Cina Selatan*. Hal 6. Januari 2022. Diakses pada 9 April 2023.

Putusan/Konvensi Internasional

Award ; PCA Case N 2013-19 In The Matter Of The South China Sea Arbitration.

Lihat Text *Convention on the Law of the Sea* terdiri atas 17 Bagian (Parts) dan 9 Lampiran (annexes), Preamble - United Nations Convention On The Law Of The Sea, 1982.

Internet

Ketik Unpad, Mengulik Keterlibatan Indonesia dalam Konflik Laut China Selatan <https://ketik.unpad.ac.id/posts/1193/mengulik-keterlibatan-indonesia-dalam-konflik-laut-cina-selatan>. Di akses 8 Februari 2023 Pukul 23. 15 WITA.

Tempo.co, Ini Perjalanan Sengketa Laut Cina Selatan, <https://dunia.tempo.co/read/787130/ini-perjalanan-sengketa-kawasan-laut-cinaselatan/full&view=ok>, diakses 17 Februari 2023.